



**P U T U S A N**

Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nur Bin Abdul Aziz
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ekor Kuning Gg. Hiu RT 006 RW 004 Kelurahan  
Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Nur Bin Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020

Terdakwa Muhammad Nur Bin Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020

Terdakwa Muhammad Nur Bin Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Terdakwa Muhammad Nur Bin Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020

Terdakwa Muhammad Nur Bin Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020

Terdakwa Muhammad Nur Bin Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020

Terdakwa Muhammad Nur Bin Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020

Terdakwa Muhammad Nur Bin Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama M Ali Syaifudin, S.H., M.H, Dodi Rusmana, S.H, Muchlis, S.H dan Andy Enny S.H., M.H para advokat dan Penasihat Hukum Pada Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan primair).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,6753 Gram
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

## 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dihukum dengan pidana yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di di Jl. Ikan Paus RT 003 RW 004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***Permufakatan Jahat atau Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari senin tanggal 13 januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Unit V subdit II Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan adanya Transaksi narkoba jenis Shabu di Jl. Ikan Paus RT 003 RW. 004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.H bersama dengan anggota lainnya sekitar pukul 13.30 WIB tiba dilokasi yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut, lalu kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.H beserta anggota Unit V Subdit II Dit. Resnarkonba Polda

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan yang ciri-cirinya sesuai dengan yang dinformasikan oleh Masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa.1 (satu) bungkus bekas rokok Filter Black didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah handphone Samsung berikut Simcard Sedangkan dikantong celana belakang sebelah kanan, didalam dompet ditemukan dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Kemudian saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.H bertanya kepada terdakwa darimana Shabu diperoleh" lalu dijawab terdakwa mendapatkan SHABU tersebut dari saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO kemudian terdakwa menjelaskan bahwa saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO sedang berada dirumah terdakwa, kemudian saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.Hbersama anggota UNIT V Subdit II Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan KOMPOL Dr. H. BUDI SETIADI, S.H., M.Hum membawa terdakwa menuju rumahnya lalu Sekitar pukul 14.15 WIB saksi RIAN GUSMAN beserta Saksi SUDARMADI, S.H tiba dirumah terdakwa yang beralamat Jl. Ekor Kuning Gg Hiu RT. 006 RW. 004 kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan menemukan saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO sedang duduk di ruang tamu kemudian saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI melakukan pengeledahan badan saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO dan ditelapak kakinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu brutto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, kemudian dilakukan pengeledahan di ruang tamu dan dilantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah Handphone MERK SAMSUNG berikut simcard milik saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO dan 1 (satu) buah timbangan digital milik terdakwa

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang ada pada terdakwa tersebut diperoleh dari saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO (**Dalam Penuntutan terpisah**) dimana Sebelumnya terdakwa bersama saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO mengkonsumsi shabu yang terdakwa ambil sedikit dari 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi shabu bruto 1 (satu) gram selesai mengkonsumsi shabu saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO pulang. Sekitar pukul 11.00 WIB saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa ada temannya akan membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram tapi janjinya jam setengah dua siang lalu saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO meminta terdakwa untuk mengambil 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi shabu bruto 1 (satu) gram lalu terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi shabu bruto 1 (satu) gram yang disimpan dikantong jaket terdakwa yang ditaruh di jemuran teras lalu terdakwa serahkan kepada saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO kemudian saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO mengambil sedikit shabu dari 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisi shabu tersebut kemudian sisa shabu dikonsumsi bersama-sama, kemudian Sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa melihat saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO menerima telepon dan selesai menerima telepon lalu berkata kepada terdakwa "teman saya EDWIN yang mau beli shabu lima gram sudah menunggu di jalan paus naik mobil putih, kamu anterin", kemudian saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO menyerahkan 5 (lima) bungkus plastic klip berisi shabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu disimpan saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO. Kemudian terdakwa memasukkan 5 (lima) bungkus plastic klip berisi shabu kedalam bungkus bekas rokok filter black lalu terdakwa pergi menuju Jl. Paus Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara untuk menyerahkan shabu kepada pembeli yang bernama EDWIN (DPO) . Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau Instansi berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan maupun Kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB 0361/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Filter Black didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6753 Gram adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB 0361/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7573 Gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di di Jl. Ikan Paus RT 003 RW 004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "**Permufakatan Jahat atau Percobaan tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Pada hari senin tanggal 13 januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Unit V subdit II Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan adanya Transaksi narkotika jenis Shabu di Jl. Ikan Paus RT 003 RW. 004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.H bersama dengan anggota lainnya sekitar pukul 13.30 WIB tiba dilokasi yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut, lalu kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.H beserta anggota Unit V Subdit II Dit. Resnarkonba Polda Metro Jaya melihat tersangka dengan gerak gerik mencurigakan yang ciri-ciri nya sesuai dengan yang dinformasikan oleh Masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa.1 (satu) bungkus bekas rokok Filter Black didalamnya terdapat:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah handphone Samsung berikut Simcard Sedangkan dikantong celana belakang sebelah kanan, didalam dompet ditemukan dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Kemudian saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.H bertanya kepada terdakwa darimana Shabu diperoleh" lalu dijawab terdakwa mendapatkan SHABU tersebut dari saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO kemudian terdakwa menjelaskan bahwa saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO sedang berada dirumah terdakwa, kemudian saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.Hbersama anggota UNIT V Subdit II Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan KOMPOL Dr. H. BUDI SETIADI, S.H., M.Hum membawa terdakwa menuju rumahnya lalu Sekitar pukul 14.15 WIB saksi RIAN GUSMAN beserta Saksi SUDARMADI, S.H tiba dirumah terdakwa yang beralamat Jl. Ekor Kuning Gg Hiu RT. 006 RW. 004 kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan menemukan saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO sedang duduk di ruang tamu kemudian saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI melakukan penggeledahan badan saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO dan ditelapak kakinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu brutto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, kemudian dilakukan penggeledahan di ruang tamu dan dilantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah Handphone MERK SAMSUNG berikut simcard milik saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO dan 1 (satu) buah timbangan digital milik terdakwa,

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB 0361/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Filter Black didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6753 Gram adalah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB 0361/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7573 Gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudarmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Unit V subdit II Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan adanya Transaksi narkotika jenis Shabu di Jl. Ikan Paus RT 003 RW. 004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.H bersama dengan anggota lainnya sekitar pukul 13.30 WIB tiba di lokasi yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut, lalu kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.H beserta anggota Unit V Subdit II Dit. Resnarkonba Polda Metro Jaya melihat Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ (Dalam Penuntutan terpisah) dengan gerak gerik mencurigakan yang ciri-ciri nya sesuai dengan yang diinformasikan oleh Masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Filter Black didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





shabu brutto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah handphone Samsung berikut Simcard Sedangkan dikantong celana belakang sebelah kanan, didalam dompet ditemukan dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Kemudian saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.H bertanya kepada Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ darimana Shabu diperoleh” lalu dijawab Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ mendapatkan SHABU tersebut dari Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO kemudian Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ menjelaskan bahwa Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO sedang berada dirumah Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ, kemudian saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.H bersama anggota UNIT V Subdit II Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan KOMPOL Dr. H. BUDI SETIADI, S.H., M.Hum membawa Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ ke rumahnya lalu Sekitar pukul 14.15 WIB saksi RIAN GUSMAN beserta Saksi SUDARMADI, S.H tiba dirumah Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ yang beralamat Jl. Ekor Kuning Gg Hiu RT. 006 RW. 004 kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan menemukan Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO sedang duduk di ruang tamu kemudian saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI melakukan pengeledahan badan Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO dan ditelapak kakinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu brutto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, kemudian dilakukan pengeledahan di ruang tamu dan dilantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah Handphone MERK SAMSUNG berikut simcard milik Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO dan 1 (satu) buah timbangan digital milik Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ

- Bahwa benar terhadap narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;



2. Saksi Rian Gusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Unit V subdit II Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan adanya Transaksi narkoba jenis Shabu di Jl. Ikan Paus RT 003 RW. 004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.H bersama dengan anggota lainnya sekitar pukul 13.30 WIB tiba dilokasi yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut, lalu kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.H beserta anggota Unit V Subdit II Dit. Resnarkonba Polda Metro Jaya melihat Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ (Dalam Penuntutan terpisah) dengan gerak gerik mencurigakan yang ciri-ciri nya sesuai dengan yang dinformasikan oleh Masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Filter Black didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah handphone Samsung berikut Simcard Sedangkan dikantong celana belakang sebelah kanan, didalam dompet ditemukan dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Kemudian saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.H bertanya kepada Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ darimana Shabu diperoleh" lalu dijawab Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ mendapatkan SHABU tersebut dari Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO kemudian Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ menjelaskan bahwa Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO sedang berada dirumah Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ, kemudian saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.H bersama anggota UNIT V Subdit II Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan KOMPOL Dr. H. BUDI SETIADI, S.H., M.Hum membawa Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ ke rumahnya lalu Sekitar pukul 14.15

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



WIB saksi RIAN GUSMAN beserta Saksi SUDARMADI, S.H tiba di rumah Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ yang beralamat Jl. Ekor Kuning Gg Hiu RT. 006 RW. 004 kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan menemukan Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO sedang duduk di ruang tamu kemudian saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI melakukan pengeledahan badan Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO dan ditelapak kakinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu brutto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, kemudian dilakukan pengeledahan di ruang tamu dan dilantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah Handphone MERK SAMSUNG berikut simcard milik Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO dan 1 (satu) buah timbangan digital milik Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ

- Bahwa benar terhadap narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB di Rumah yang beralamat. Jl. Ekor Kuning Gg. Hiu RT 006 RW 004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,91 gram dan 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ tersebut diperoleh dari Saksi dimana Sebelumnya Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ bersama Saksi mengkonsumsi shabu yang Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ ambil sedikit dari 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu bruto 1 (satu) gram selesai mengkonsumsi shabu Saksi pulang. Sekitar pukul 11.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ dan memberitahukan bahwa ada temannya akan membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram tapi janjinya jam setengah dua siang lalu Saksi meminta Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ untuk mengambil 6

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



(enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu bruto 1 (satu) gram lalu Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ mengambil 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu bruto 1 (satu) gram yang disimpan dikantong jaket Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ yang ditaruh di jemuran teras lalu Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ serahkan kepada Saksi kemudian Saksi mengambil sedikit shabu dari 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu tersebut kemudian sisa shabu dikonsumsi bersama-sama, lalu Sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ melihat Saksi menerima telepon dan selesai menerima telepon lalu berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ “teman saya EDWIN yang mau beli shabu lima gram sudah menunggu di jalan paus naik mobil putih, kamu anterin”, kemudian Saksi menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi shabu kepada Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ untuk diserahkan kepada pembeli sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu disimpan Saksi. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ memasukkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi shabu kedalam bungkus bekas rokok filter black lalu Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ pergi menuju Jl. Paus Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara untuk menyerahkan shabu kepada pembeli yang bernama EDWIN (DPO)

- Bahwa terhadap narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Ikan Paus RT 003 RW 004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, ketika Terdakwa sedang menunggu dan mencari keberadaan EDWIN untuk menyerahkan pembelian shabu, tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman mengenalkan diri Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan badan Terdakwa digenggam tangan kanan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:



1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Filter Black didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,95 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,91 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,88 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,88 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,72 gram

2. 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard,

Sedangkan dikantong celana belakang sebeiah kanan, didalam dompet ditemukan dan disita barang bukti berupa Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengna rincian 5 (lembar) pecahan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Kemudian saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.H bertanya kepada Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ darimana Shabu diperoleh” lalu dijawab Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ mendapatkan SHABU tersebut dari Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO kemudian Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ menjelaskan bahwa Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO sedang berada di rumah Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ, kemudian saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI, S.H bersama anggota UNIT V Subdit II Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan KOMPOL Dr. H. BUDI SETIADI, S.H., M.Hum membawa Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ ke rumahnya lalu Sekitar pukul 14.15 WIB saksi RIAN GUSMAN beserta Saksi SUDARMADI, S.H tiba di rumah Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ yang beralamat Jl. Ekor Kuning Gg. Hiu RT. 006 RW. 004 kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan menemukan Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO sedang duduk di ruang tamu kemudian saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI melakukan penggeledahan badan Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO dan ditelapak kakinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu brutto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, kemudian dilakukan penggeledahan di ruang tamu dan dilantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah Handphone MERK SAMSUNG berikut simcard milik Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO dan 1 (satu) buah timbangan digital milik Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ tersebut diperoleh dari Saksi ARBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO dimana Sebelumnya Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ bersama Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO mengkonsumsi shabu yang Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ ambil sedikit dari 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu bruto 1 (satu) gram selesai mengkonsumsi shabu Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO pulang. Sekitar pukul 11.00 WIB Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO datang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ dan memberitahukan bahwa ada temannya akan membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram tapi janjinya jam setengah dua siang lalu Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO meminta Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ untuk mengambil 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu bruto 1 (satu) gram lalu Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ mengambil 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu bruto 1 (satu) gram yang disimpan dikantong jaket Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ yang ditaruh di jemuran teras lalu Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ serahkan kepada Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO kemudian Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO mengambil sedikit shabu dari 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu tersebut kemudian sisa shabu dikonsumsi bersama-sama, lalu Sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ melihat Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO menerima telepon dan selesai menerima telepon lalu berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ “teman saya EDWIN yang mau beli shabu lima gram sudah menunggu di jalan paus naik mobil putih, kamu anterin”, kemudian Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi shabu kepada Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ untuk diserahkan kepada pembeli sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu disimpan Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ memasukkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi shabu kedalam bungkus bekas rokok filter black lalu Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ pergi menuju Jl. Paus Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara untuk menyerahkan shabu kepada pembeli yang bernama EDWIN (DPO) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Filter Black didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,95 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,91 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,88 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,88 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,72 gram

2. 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard,

3. Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengna rincian 5 (lembar) pecahan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB 0361/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri (barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ)
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB 0361/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri (barang bukti yang disita dari Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Ikan Paus RT 003 RW 004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, ketika Terdakwa sedang menunggu dan mencari keberadaan Edwin untuk menyerahkan pembelian shabu, tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman diantaranya saksi Rian Gusman dan saksi Sudarmadi, S.H mengenalkan diri Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa lalu pada diri Terdakwa dilakukan pengeledahan badan Terdakwa digenggaman tangan kanan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Filter Black didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,95 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,91 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,88 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,88 gram

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,72 gram
- 2. 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard,
- 3. dikantong celana belakang sebeiha kanan, didalam dompet ditemukan dan disita barang bukti berupa Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lembar) pecahan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian saksi Rian Gusman dan saksi Sudarmadi, S.H bertanya kepada Terdakwa darimana Shabu diperoleh lalu dijawab Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian saksi-saksi bersama anggota UNIT V Subdit II Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Kopol Dr. H. Budi Setiadi, S.H., M.Hum membawa Terdakwa ke rumahnya lalu Sekitar pukul 14.15 WIB saksi Rian Gusman dan saksi Sudarmadi tiba di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Ekor Kuning Gg Hiu RT. 006 RW. 004 kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan menemukan Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto sedang duduk di ruang tamu kemudian saksi RIAN GUSMAN dan saksi SUDARMADI melakukan pengeledahan badan Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto dan ditelapak kakinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu brutto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, kemudian dilakukan pengeledahan di ruang tamu dan dilantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah Handphone MERK SAMSUNG berikut simcard milik Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto dan 1 (satu) buah timbangan digital milik Terdakwa
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa tersebut diperoleh dari Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto dimana sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto mengkonsumsi shabu yang Terdakwa ambil sedikit dari 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu bruto 1 (satu) gram selesai mengkonsumsi shabu Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto pulang. Sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada temannya akan membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram tapi janjinya jam setengah dua siang lalu Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto meminta Terdakwa untuk mengambil 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu bruto 1 (satu) gram lalu Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu bruto 1 (satu) gram yang disimpan dikantong jaket Terdakwa yang ditaruh di jemuran teras lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto kemudian Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto mengambil sedikit shabu dari 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu tersebut kemudian sisa shabu dikonsumsi bersama-sama, lalu Sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto menerima telepon dan selesai menerima telepon lalu berkata kepada Terdakwa "teman saya Edwin yang mau beli shabu lima gram sudah menunggu di jalan paus naik mobil putih, kamu anterin", kemudian Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi shabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu disimpan Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto. Kemudian Terdakwa memasukkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi shabu kedalam bungkus bekas rokok filter black lalu Terdakwa pergi menuju Jl. Paus Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara untuk menyerahkan shabu kepada pembeli yang bernama Edwin (DPO) ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB 0361/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri (barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB 0361/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri (barang bukti yang disita dari Saksi ARBY FADILLA SALIM Bin BUDI PRIANTO) berisikan kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum



3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang**

Bahwa unsur setiap orang biasa tercantum dalam perumusan delik dan apabila tidak dicantumkanpun unsur ini harus dianggap ada, setiap orang adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja, orang perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata setiap orang ini melekat pada setiap perumusan tindak pidana, oleh karenanya akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Bahwa apabila pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama Muhammad Nur Bin Abdul Aziz sebagai Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Muhammad Nur Bin Abdul Aziz sebagai orang perseorangan, sehingga dengan demikian maka unsur pertama ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah "*wederechtelijk*" yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Ikan Paus RT 003 RW 004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, ketika Terdakwa sedang menunggu dan mencari keberadaan Edwin untuk menyerahkan pembelian shabu, tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman diantaranya saksi Rian Gusman dan saksi Sudarmadi, S.H mengenalkan diri Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa lalu pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan badan Terdakwa digenggaman tangan kanan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus bekas rokok Filter Black didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,95 gram

1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,91 gram

1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,88 gram

1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,88 gram

1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu brutto 0,72 gram

1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard,

dikantong celana belakang sebeiiah kanan, didalam dompet ditemukan dan disita barang bukti berupa Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lembar) pecahan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur kedua ini harus dinyatakan terpenuhi ;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rian Gusman dan saksi Sudarmadi, S.H yang mengenalkan diri Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Ikan Paus RT 003 RW 004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, ketika Terdakwa sedang menunggu dan mencari keberadaan Edwin untuk menyerahkan pembelian shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB 0361/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri (barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB 0361/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Pusat Lab Forensik Bareskrim Polri (barang bukti yang disita dari Saksi Arby

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadilla Salim bin Budi Prianto) berisikan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terpenuhi ;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini dimana kesaksian para saksi dibenarkan oleh Terdakwa yang menyatakan jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa tersebut diperoleh dari Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto dimana sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto mengkonsumsi shabu yang Terdakwa ambil sedikit dari 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu bruto 1 (satu) gram selesai mengkonsumsi shabu Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto pulang. Sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada temannya akan membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram tapi janjianya jam setengah dua siang lalu Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto meminta Terdakwa untuk mengambil 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu bruto 1 (satu) gram lalu Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu bruto 1 (satu) gram yang disimpan dikantong jaket Terdakwa yang ditaruh di jemuran teras lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto kemudian Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto mengambil sedikit shabu dari 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu tersebut kemudian sisa shabu dikonsumsi bersama-sama, lalu Sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto menerima telepon dan selesai menerima telepon lalu berkata kepada Terdakwa "teman saya Edwin yang mau beli shabu lima gram sudah menunggu di jalan paus naik mobil putih, kamu anterin", kemudian Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi shabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu disimpan Saksi Arby Fadila Salim bin Budi Prianto. Kemudian Terdakwa memasukkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi shabu kedalam bungkus bekas rokok filter black lalu Terdakwa pergi menuju Jl. Paus Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara untuk menyerahkan shabu kepada pembeli yang bernama Edwin (DPO) ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur keempat ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,6753 Gram
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung berikut simcard

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin ABDUL AZIZ, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk menjual, Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwadengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,6753 Gram
  - 1 (satu) buah timbangan digital
  - 1 (satu) buah Handphone merk samsung berikut simcard dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). dirampas untuk Negara
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh kami, Srutopo Mulyono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Taufan Mandala. S.H., M.Hum. , Agus Darwanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRISNADI, SM., Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirna Eka Mariska, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi  
Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Srutopo Mulyono, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Panitera Pengganti,

TRISNADI, SM., Hk

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)